



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 127 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASURUAN
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pasuruan Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/78-Des tanggal 26 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Nomor 141.2/12-BPD tanggal 26 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 141.2/16/Pem. tanggal 17 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.51-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.106-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Pasuruan Kecamatan Pabedilan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 127 - DPMD/2023

TANGGAL : 9 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PASURUAN KECAMATAN
PABEDILAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASURUAN
KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	WARNO, S.Pd.	Cirebon, 09-06-1980	Laki-laki/ S.1	Blok Wage RT 013 RW 004	Guru
2	ABDUL ROHMAN	Cirebon, 03-08-1960	Laki-laki/ SMA	Blok Paing RT 008 RW 002	Pedagang
3	ULWIYAH, S.Pd.I.	Cirebon, 24-02-1985	Perempuan/ S.1	Blok Paing RT 007 RW 002	Guru
4	MUTANAJI	Cirebon, 20-12-1970	Laki-laki/ SMA	Blok Wage RT 016 RW 004	Wiraswasta
5	MURSIDI	Cirebon, 18-03-1985	Laki-laki/ SMA	Blok Kliwon RT 017 RW 005	Wiraswasta
6	AHMAD ZAENI	Cirebon, 03-11-1973	Laki-laki/ SMA	Blok Manis RT 003 RW 001	Wiraswasta
7	NURORIN, A.Md.	Cirebon, 27-12-1980	Laki-laki/ D.3	Dusun Wage RT 020 RW 005	Wiraswasta
8	KODIRIN	Cirebon, 12-01-1980	Laki-laki/ SMP	Blok Manis RT 004 RW 001	Buruh Harian Lepas
9	WARNO	Cirebon, 12-04-1987	Laki-laki/ MA	Blok Pon RT 011 RW 003	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON